



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN  
PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**NOMOR : 421.1/Kep. 726 - Disdik**

**1. Mengingat :**

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,

**2. Menperhatikan**

- a. Surat Permohonan dari Yayasan **YAYASAN KHOIRUNNISA AR-ROHMAN JAMBE** Nomor 421.1/11/014/YKII-AJ/XI/2022 tanggal 02 November 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD,
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 25 Maret 2022,
- c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- d. Bahwa hubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **YAYASAN KHOIRUNNISA AR-ROHMAN JAMBE** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada

- |                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| a. Nama Yayasan/Organisasi            | : <b>YAYASAN KHOIRUNNISA AR-ROHMAN JAMBE</b>           |
|                                       | Akta Notaris Nomor : 05, Tanggal 02 Mei 2016           |
| b. Nama Sekolah                       | : <b>KB. AL-FAJAR</b>                                  |
| c. Jenis Program yang Diselenggarakan | : <b>KELOMPOK BERMAIN</b>                              |
| d. NIB                                | : <b>2503220000536</b>                                 |
| e. Nama Ketua Yayasan                 | : <b>Eli Lisniani</b>                                  |
| f. Alamat Yayasan                     | : <b>Kp. Daraham Rt 09/03 Desa Jame</b>                |
| g. Alamat Lokasi Kegiatan             | : <b>Kp. Daraham Rt 09/08 Desa Jame Kecamatan Jame</b> |

4. Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Desember 2024
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan di : **TIGARAKSA**  
Pada Tanggal : **20 Desember 2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG**

  
**Drs. H. SYAIFULLAIL, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196905201989031008